

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari jurnal. Peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada penulis lain yang juga membahas mengenai objek yang diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian dari jurnal E-Jurnal EP Unud, 5 [3] : 338-362 ISSN: 2303-0178 dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening” oleh Irvan dan Karmini (2016). Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2007-2013, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau *path analysis*. Hasil analisis menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Adriani dan Yasa (2015) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali” dari E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vo. 4 No. 11 November 2015 : 1328-1356 ISSN : 2303-0178. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh langsung dan tidak langsung antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat pengangguran melalui belanja tidak langsung. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan metode analisisnya analisis jalur atau *path analysis* untuk mengetahui pengaruh langsung serta uji sobel untuk mengetahui pengaruh tidak langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung. PAD dan dana perimbangan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran dan belanja tidak langsung berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Melalui belanja tidak langsung PAD dan dana perimbangan berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap tingkat pengangguran. Berarti belanja tidak langsung merupakan variabel intervening dari PAD dan dana perimbangan.

Lisa, Priyagus dan Roy (2017) meneliti dengan judul “Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia” *Forum Ekonomi* Forum Ekonomi Volume 19 (2), 2017. ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah PAD dan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Dependen, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Independen. Jumlah sampel adalah 33 Provinsi di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil riset ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Tidak Langsung.

Anggaraini dan Utama (2018) dalam *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vo. 7 No. 6 November 2018, 1228-1255 ISSN: 2303-0178 dengan judul ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Ekonomi Di Wilayah Bali Timur”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur dengan menggunakan data sekunder tahun 2008-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur/*Path Analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa. 1) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 2) Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi. 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja ekonomi melalui belanja modal. Belanja modal tidak berhasil memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja ekonomi.

Wiraswasta, Pudjihardjo, dan Adis (2018) dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5 No.2, Juni 2018, p 170-180 p-ISSN : 1829-7528 e-ISSN : 2581-1584 p-ISSN yang berjudul "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)". Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur mulai tahun 2009 sampai 2014. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling atau judgement sampling* yaitu dengan mengambil data laporan keuangan daerah khususnya data PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Laporan pertumbuhan ekonomi pada periode 2009-2014 pada 8 Kota Di Jawa Timur. Pengambilan data menggunakan data sekunder yang diambil dari Laporan APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi peneliti mengambil data dari laporan BPS. Selanjutnya, untuk analisis data, penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan software SPSS 17, dan untuk pengujian hipotesis digunakan analisis jalur (*path analysis*). Penelitian ini menemukan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti secara positif dan signifikan. Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap

Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, ataupun tidak langsung melalui mediasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mutiah dan Mappanyuki (2015) dalam *Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.9, 2015 yang berjudul “The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Government in Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak Surplus Anggaran Pembiayaan (SFB), Dana Alokasi Khusus (SAF), Dana Alokasi Umum (GAF), Pendapatan Daerah (RR) dan Karakteristik Pemerintah Daerah (CLG) terhadap Keputusan Pengeluaran Modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data realisasi anggaran tahun 2010 dan 2011 yang bersumber dari laporan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2011-2012. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SFB (Surplus Anggaran Pembiayaan) memiliki dampak positif terhadap Keputusan Pengeluaran Modal. (2) SAF (Dana Alokasi Khusus) berdampak positif terhadap Keputusan Pengeluaran Modal. (3) GAF (Dana Alokasi Umum) memiliki dampak positif pada Keputusan Pengeluaran Modal. (4) RR (Pendapatan Daerah) berdampak positif pada Keputusan Pengeluaran Modal. (5) CLG (Karakteristik Pemerintah Daerah) tidak berdampak pada Keputusan Pengeluaran Modal. Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan Teori Akuntansi Sektor Publik yang dihasilkan dari analisis peran sumber pendapatan dan Wilayah Kota dan alokasi yang tepat dari sumber pendapatan dari alokasi pengeluaran dapat dilakukan dengan bertanggung jawab. Manajer anggaran khusus kami di provinsi, kabupaten dan kota, penelitian ini sebagai sumber informasi untuk merumuskan kebijakan dalam mencapai akuntabilitas dan peningkatan kualitas dalam pengelolaan anggaran di provinsi, kabupaten dan kota. Bagi Pemerintah, ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dana publik

Carniti, Cerniglia, Longaretti & Michelangeli (2019) dalam jurnal *Regional Studies* 2019, VOL. 53, NO. 6, 775–789 ISSN: 0034-3404 (Print) 1360-

0591 (Online) dengan judul “Decentralization and economic growth in Europe: for whom the bell tolls”. dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dianalisis. Kerangka teoritis dikembangkan yang dibangun di atas hubungan antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan dan antara desentralisasi dan ukuran pemerintah. Kerangka kerja ini diuji secara empiris pada panel dari 25 negara Eropa yang diamati antara 1995 dan 2015. Hasil ekonometrik menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi pengeluaran dan pertumbuhan berbentuk lonceng. Makalah ini juga berfokus pada komposisi pengeluaran. Dalam hal ini, hubungan antara desentralisasi investasi dan pertumbuhan adalah kurva berbentuk lonceng terbalik: ada sejumlah besar investasi desentralisasi yang memungkinkan peningkatan pertumbuhan

Tajuddin, Hasanuddin, Rahmatia, dan Uppun (2014) dalam *Quest Journals Journal of Research in Business and Management* Volume 2 ~ Issue 10 (2014) pp: 54-61 ISSN(Online) : 2347-3002 yang berjudul “The Effects Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Revenue-Sharing Funds On Investment, Economic Growth, Economic Structure, And Employment”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan DBH terhadap investasi, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan lapangan kerja. Berdasarkan masalah penelitian dan kerangka kerja konseptual yang disajikan sebelumnya, penelitian ini adalah eksplanatori. Teknik yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Model Struktural. Metode statistik inferensial yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada efek tidak langsung yang signifikan dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil atas Ketenagakerjaan baik melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Struktur Ekonomi. Ini menunjukkan bahwa jumlah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada tingkat Pekerjaan, meskipun ada peningkatan atau penurunan dalam investasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Akuntansi dan laporan keuangan sektor publik**

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntansi baik sektor publik atau swasta dibagi menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen (Mardiasmo, 2013:15).

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya suatu laporan keuangan dan penghitungan biaya pelayanan. Sementara akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan informasi yang dapat digunakan manajer sektor publik untuk mengambil keputusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang.

Sektor publik khususnya Pemerintah, menggunakan dana publik untuk menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, publik atau masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana tersebut, dan pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan laporan yang akuntabel dan transparan. Mardiasmo (2013:25) mengatakan pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi di dalam laporan keuangan digunakan untuk : membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan; menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi; membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya; serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.

Mardiasmo (2013:30) menyebutkan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah memberikan informasi keuangan yang memiliki tujuan untuk membantu pemerintah memprediksi aliran kas, saldo neraca, kebutuhan sumber daya jangka pendek, kondisi ekonomi dan perubahan yang terjadi pada unit pemerintah. Selain itu, informasi yang diberikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat monitor kinerja dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan dan penganggaran juga

membutuhkan informasi keuangan yang bersumber dari laporan keuangan, karena berkaitan dengan keputusan program-program yang menjadi prioritas pemerintah pada masa yang akan datang. Informasi keuangan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

### **2.2.2. Anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 butir 17 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Semua Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa: APBD disusun dengan

pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja, jadi realisasi belanja

### **2.2.3. Struktur APBD**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah”.

### **2.2.4. Pendapatan asli daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.



Menurut Warsito (2011:128) Pendapatan asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Rahman (2015:38) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan bukan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Bastian, 2016:235)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan dan mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. (Halim, 2014:17)

Sebagaimana halnya dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pengolahan kekayaan daerah otonom. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

#### 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam pasal 22 PP No. 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga dijelaskan bahwa Pendapatan asli daerah sebagaimana dalam pasal 21 huruf a terdiri atas:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Selanjutnya jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dalam menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a. Bersifat pajak bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Contoh retribusi jasa umum adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perijinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain- lain.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

## 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan, pelaksanaan

pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat kedua, kemudian diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

### **2.2.5. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. pengembangan ekonomi lokal.

Pengertian Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Departemen Keuangan, 2004). Pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu:

#### **1. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.

Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara pemerintah daerah. Secara definisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang mengalokasikan didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
  - b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
  - c. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menentralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

### 3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP). Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Penerimaan yang di bagi hasilkan terdiri atas :

#### a. Penerimaan Pajak :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) PPh Orang Pribadi

#### b. Penerimaan Bukan Pajak :

- 1) Sektor Kehutanan
- 2) Sektor Pertambangan Umum
- 3) Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
- 4) Sektor Perikanan

### 4. Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), daerah juga dapat

melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat.

#### 5. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat (Nurcholis, 2015). Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

#### 2.2.6. Belanja Modal

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD menggambarkan hak-hak dan kewajiban pemerintah. Hak tersebut bersumber dari pendapatan pemerintah sedangkan kewajiban ialah bersumber dari belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pengeluaran tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan umum.

Menurut Halim (2014:73) mengemukakan bahwa “Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periodeakuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi *asset*, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2 menyatakan bahwa “Belanja daerah



adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 “belanja daerah dapat di definisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih”

Menurut PP No 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai setiap aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian kepaladaerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan khususnya yang mengatur tentang akuntansi aset tetap.

Belanja modal merupakan komponen dari belanja langsung. Dimana belanja langsung adalah belanja terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Dalam belanja langsung selain belanja modal ada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan aset. (Mahmudi, 2012:165)

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2014). Belanja modal untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Halim (2014) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2, pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

#### Jenis-jenis Belanja Modal

##### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan

sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

## 5. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan sertaperawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralata dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Kemenkeu.go.id belanja modal dipergunakan untuk:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

#### 6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/ pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2015) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual
3. Karakteristik Belanja Modal

Menurut Darwis (2015) disimpulkan beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian belanja modal yaitu :

1. Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun
2. Dapat menambah kekayaan (aset) daerah
3. Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan
4. Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi
5. Dalam tahun anggaran tertentu

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan (Darwis. 2015).

Jadi dapat disimpulkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud. Besarnya belanja modal dapat dilihat dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian belanja daerah.

### **Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Rasio aktivitas untuk organisasi pemerintah bisa berupa rasio keserasian belanja. Rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Rasio keserasian belanja antara lain berupa :

1. Rasio belanja per fungsi terhadap total anggaran
2. Rasio belanja operasi terhadap total anggaran
3. Rasio belanja modal terhadap total anggaran

Selain rasio-rasio tersebut, masih terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja, antara lain:

1. Derajat Desentralisasi
2. Rasio Ketergantungan Daerah
3. Rasio Kemandirian Daerah
4. Rasio Efektivitas PAD
5. Rasio Efisiensi PAD
6. Rasio Efektivitas Pajak
7. Rasio Efisiensi Pajak
8. Derajat Kontribusi BUMD

Dengan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer Pusat+Provinsi})+\text{Pinjaman}} \times 100\%$$

#### 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan}}{\text{Target penerimaan pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Sangat efektif	: > 100%
Efektif	: 100%
Cukup efektif	: 90% - 99%
Kurang efektif	: 75% - 89%
Tidak efektif	: < 75%

#### 5. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Adapun indikator rasio akuntansi sektor publik dapat dirumsukan dengan rasio efisiensi pendapatan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya pemerolehan pendapatan}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum, nilai rasio pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Sangat efisien	: < 5%
Efisien	: 5% - 10%
Cukup efisien	: 11% - 20%
Kurang efisien	: 21% - 30%
Tidak efisien	: > 30%



6. Rasio Efektivitas Pajak
7. Rasio Efisiensi Pajak
8. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Kontribusi BUMN / BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMN/ BUMD}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

#### **2.2.7. Pertumbuhan ekonomi daerah**

Menurut Sukirno (2016:331) mengatakan “Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2016:332).

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2016:332-333) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

#### 2. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan

bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

### 3. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuab ekonomi.

### 4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

### 5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat ketergantungan pada sektor primer
2. Peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur
4. Kualitas sumber daya manusia
5. Tabungan masyarakat
6. belanja pemerintah daerah

Menurut Sukirno (2016: 335), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut:

1. Teori Sollow Swan

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (*steady growth*). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.

- b. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal- output (*capital output ratio = COR*) dan rasio antara pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal ( $K$ ) dan output total ( $Y$ ), misalnya jika Rp 3,00 modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikkan) output total sebesar Rp 1,00 maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal- output tersebut. Hubungan tersebut yang telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output ( $COR$ ), yaitu 3 berbanding 1.

### 3. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Selanjutnya Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya *Business Cycle*. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Dia juga mengemukakan bahwa ada lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi yaitu sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan produk baru.

- b. Memperkenalkan cara berproduksi baru.
- c. Adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi.
- d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- e. Pembukaan pasar-pasar baru.

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonom.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:67) “PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu”. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (*structural transformation*), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita.

PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:

1. Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
2. Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
3. Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menggunakan teori klasik. Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

Menurut Badrudin (2011:99), pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2016:87), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Brata yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2012:88) menyatakan

bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan. Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD sehingga komposisi PAD sebagai penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2012:91) bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Namun apabila eksploitasi PAD dilakukan secara berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik hipotesisnya sebagai berikut :

H<sub>1</sub> Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

### **2.3.2. Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari :1) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Alokasi Khusus, dan 3) Dana Bagi Hasil. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2019 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataanya bahwa setiap daerah mempunyai potensi



fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula. (Bastian, 2016:77)

Menurut Todaro, terdapat tiga faktor atau kompoen utama pada pertumbuhan ekonomi, antara lain peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, akumulasi modal, dan pertumbuhan penduduk (Amin, Pujiati, 2012). Dengan adanya desentralisasi menjadikan suatu daerah besar terbagi menjadi beberapa bagian kecil yang terintegrasi dan bergerak efisien. Prawisetoto dalam Amin dan Pujiati (2012) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal sebagai suatu pembagian keputusan dibidang fiskal yang termasuk aspek penerimaan serta aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik sebagai tugas dan fungsi pemerintah daerah. Jadi, dari sisi pengeluaran, implikasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dari dana perimbangan merupakan sisi penerimaan yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang nantinya penerimaan akan terhimpun menjadi modal yang kemudian digunakan untuk belanja pembangunan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik hipotesisnya sebagai berikut :

H<sub>2</sub> Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

### **2.3.3. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2013: 56), ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana.

Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal yang salah satu penekanannya melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah. Kebijakan belanja pemerintah diyakini akan

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat mendorong perekonomian (Anggreani, 2012). Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran.

Penanaman modal yang bersumber dari masyarakat dapat berupa investasi swasta ataupun investasi dari pihak asing, sementara penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Abdullah, 2014).


Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik hipotesisnya sebagai berikut :

H<sub>3</sub> Terdapat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

### **2.3. Kerangka Konseptual Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Eva, 2013). Belanja daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berimplikasi pada PAD, strategi alokasi belanja daerah menjadi penting untuk diperhatikan agar bisa berperan maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah (Bastian, 2016:82).

Berdasarkan uraian di atas maka untuk memperjelas kerangka pemikiran, keempat variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma sederhana dengan ketiga variabel independen dan satu variabel dependen, sebagai berikut :



**Gambar 2.1.** Kerangka Pemikiran